



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 75 /KPTS/I/2022

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN HERIYANTO
DAN PERESMIAN PENGANGKATAN LIAN SUMARNI, S.E
SEBAGAI PENGGANTI ANTARWAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Heriyanto yang diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 531/KPTS/I/2019 tanggal 26 September 2019, sesuai Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau Nomor 1673-KM-24112021-0004 tanggal 24 November 2021 meninggal dunia pada tanggal 23 November 2021;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah meninggalnya Heriyanto sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang dengan Keputusan Nomor SK.PP/1249/2021 tanggal 24 Desember 2021 memberhentikan Heriyanto sebagai Anggota Partai Bulan Bintang yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kota Lubuklinggau melalui suratnya Nomor 40/S-K/DPC/PBB/LLG/12/2021 tanggal 28 Desember 2021 mengusulkan Lian Sumarni, S.E sebagai pengganti antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau;
 - c. bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor 01/PY.04.1-Kt/1673/KPU-Kot/I/2022 tanggal 5 Januari 2022, pada pokoknya menyatakan bahwa Lian Sumarni, S.E telah memenuhi syarat sebagai calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 - d. bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau dengan suratnya Nomor 170/07/DPRD-LLG/I/2022 tanggal 7 Januari 2022 telah mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau atas nama Lian Sumarni, S.E menggantikan Heriyanto kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Walikota Lubuklinggau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Heriyanto sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Masa Jabatan Tahun 2019-2024, terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 23 November 2021 disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Lian Sumarni, S.E sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KETIGA : Pengucapan sumpah/janji dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *Y*

H. H. HERMAN DERU
H. H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang di Jakarta.
5. Ketua DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Walikota Lubuklinggau di Lubuklinggau.
7. Ketua DPRD Kota Lubuklinggau di Lubuklinggau.
8. Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau di Lubuklinggau.
9. Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kota Lubuklinggau di Lubuklinggau.
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.